
FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN PEMBIAYAAN YANG TERJADI DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT)**Filla Raudhotul Jannah**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: 23203011216@student.uin-suka.ac.id

Abstract: *Baitul Maal Wat Tamwil is an institution that operates in the economic sector and is a microfinance institution which covers a small scope which aims to equalize the economy for the whole community, the system used is almost similar to a sharia bank, namely using sharia principles and offering savings and loan products, however problems that occur and have an impact on BMT for customers, there needs to be a solution, namely by implementing a financing system when customers borrow which can be equated with sharia banks, there needs to be deep vigilance for customers, there needs to be the necessary collateral and complete data to avoid financing bottlenecks to BMT. This research uses the library research method with a content analysis approach. Data collection was obtained from websites, journals and books. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and data verification. The results of this research are the problem factors that occur in financing bottlenecks to BMT can be overcome by having an honest attitude and having good faith, as well as knowledge and skills and good cooperation between customers and shahibul maal, namely by having close communication so that they know openly about the problem. with financing, accuracy in reading a customer's character needs to be paid attention to, and also in handling problematic financing of course in accordance with the DSN-MUI Fatwa relating to receivable settlement.*

Keyword: *Baitul Maal Wat Tamwil; Economy; Customer; Financing,*

Abstrak: Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian dan termasuk kepada lembaga keuangan mikro yang meliputi cakupan yang kecil yang bertujuan untuk meratakan ekonomi bagi seluruh masyarakat, sistem yang digunakan hampir mirip dengan bank syariah yaitu menggunakan prinsip syariah dan menawarkan produk simpan pinjam, akan tetapi permasalahan yang terjadi dan berdampak bagi BMT untuk nasabah perlu adanya solusi yaitu dengan menerapkan sistem pembiayaan ketika nasabah meminjam dapat disamakan dengan bank syariah, perlu adanya kewaspadaan yang mendalam kepada nasabah, perlu adanya jaminan yang diperlukan dan data yang lengkap menghindari kemacetan pembiayaan ke BMT. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan analisis isi. Pengumpulan data diperoleh dari website, jurnal dan buku. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini factor permasalahan yang terjadi pada kemacetan pembiayaan ke BMT dapat diatasi dengan adanya sikap yang jujur dan memiliki iktikad baik, serta pengetahuan dan keterampilan dan kerja sama yang baik antara nasabah dengan shahibul maal yaitu dengan adanya komunikasi yang erat supaya mengetahui secara terbuka terkait dengan pembiayaan, ketelitian dalam membaca karakter seorang nasabah perlu diperhatikan, dan juga dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang.

Kata kunci: Baitul Maal Wat Tamwil; Ekonomi; Nasabah; Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga yang termasuk kepada lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan masyarakat secara umum yang berprinsip pada ketentuan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan dasar hukum yang telah tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan didirikannya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah menghimpun dana untuk masyarakat yang memerlukan pada produk pembiayaan. Baitul Maal Wat Tanwil merupakan lembaga keuangan yang berprinsip berdasarkan syariah yang bergerak dengan kegiatan untuk mengembangkan usaha, investasi dan produktif, dengan adanya kehadiran BMT memberikan sebuah peran dalam membentuk tumbuh dan berkembangnya suatu usaha mikro yang lingkupannya kecil dilingkungannya. Hal ini menjadi suatu bentuk perhatian terhadap pembangunan ekonomi nasional serta masyarakat kecil. Dengan hadirnya BMT mampu memberikan harapan bagi masyarakat dalam mengatasi masalah terutama masyarakat kecil kebawah melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. (Imsar, 2023:62)

Aktivitas BMT ini sama dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk kedudukannya yang mengedepankan prinsip syariah, menjauhi hal yang dilarang oleh islam, islam menyarankan solusi berupa akad sebagai pengganti bentuk bunga dengan sistem *profit loss sharing* pada produk penghimpun dana. Akan tetapi dalam produk pembiayaan bermasalah. instruksi BMT dalam memberikan penyaluran tidak terpisahkan dari pembiayaan bermasalah. Sehingga penyebab inilah yang menjadi penghalang bagi operasional BMT yaitu dengan adanya pembiayaan bermasalah *Non Perfoming financing* yang dimana situasi nasabah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau bahkan seluruhnya

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. (Ibid)

Telah memakai analisa akan tetapi resiko pembiayaan masih besar kemungkinan terjadi dalam praktik lembaga keuangan, ada beberapa golongan pembiayaan di BMT masyarakat madani diantaranya sebagai berikut:

1. Golongan I pembiayaan lancar
2. Golongan II pembiayaan dalam perhatian khusus
3. Golongan III pembiayaan kurang lancar
4. Golongan IV pembiayaan diragukan
5. Golongan V pembiayaan macet. (Ibid)

Pembiayaan yang bermasalah akan memberikan dampak negative bagi lembaga atau nasabah dalam perekonomian Negara. Adapun beberapa dampak dalam pembiayaan yang bermasalah akan berpengaruh diantaranya:

1. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian yang semakin besar sehingga laba yang diperoleh menjadi turun.
3. Modal yang semakin turun akibat terkuras sehingga membentuk PPA, serta mengakibatkan lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan perluasan terhadap pembiayaan.
4. Pengaruh lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan para investor tidak berminat kepada lembaga keuangan syariah karna dapat membahayakan sistem, aka nada pencabutan izin usaha lembaga keuangan syariah serta dapat dicabut modalnya atau berkurangnya dan berpindahnya para investor.
5. Peningkatan terhadap biaya operasional untuk penagihan. (Ibid, 62-63).

Sebagai bentuk lembaga keuangan syariah pernah mengalami pembiayaan

yang bermasalah, tentu saja Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mengalami permasalahan dalam segi pembiayaan beberapa permasalahan tersebut seperti macet nya dalam segi pelunasan pembiayaan, atau memang kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

Pembiayaan yang disediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik masyarakat dengan tingkat ekonomi keatas, menengah maupun kebawah, dalam segi produk pembiayaan yang ditawarkan bermacam-macam seperti mudharabah, murabahah dan musyarakah. Hal tersebut masyarakat dapat memilih produk pembiayaan yang telah disediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil sesuai dengan kebutuhan.

Produk pembiayaan yang terjadi pada Baitul Maal Wat Tamwil juga pasti akan ada permasalahan yang terjadi, karena adanya beberapa alasan diantaranya seperti laporan data serta kelalaian terhadap nasabah dalam tunggakan pembiayaan maka ada beberapa factor penyebab terjadinya permasalahan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah serta diperlukannya beberapa masukan untuk ditawarkan terhadap solusi dan memberikan masukan kepada lembaga BMT supaya terhindar dari adanya permasalahan terkait dengan pembiayaan.

Maka dengan hal ini perlu adanya masukan terkait dengan faktor penyebab permasalahan pembiayaan yang terjadi pada Baitul Maal Wat Tamwil. Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan di BMT dapat disesuaikan dengan ketentuan dasar hukum yang termuat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang termuat pada Bab IV tentang kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha Bagian kesatu memuat kegiatan usaha.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka yang ada, baik dalam bentuk buku, jurnal dan peraturan yang memiliki hubungan dengan pembahasan masalah, oleh karena itu penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka. analisis dalam bentuk pernyataan kedalam bentuk penyajian data analisis berdasarkan (penelitian kepustakaan) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis terhadap suatu kumpulan data yang didapat oleh penulis dari berbagai sumber referensi seperti melalui jurnal, buku dan internet. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan analisis deduktif dengan menarik kesimpulan dari data yang didapat kemudian disesuaikan dengan kasus masalah yang ada pada pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal Wat Tamwil termasuk kepada lembaga keuangan mikro yang dimana memiliki regulasi terhadap menjalankan usaha perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dalam ruang lingkup yang kecil, kegiatan transaksi yang disesuaikan dengan BMT sama dengan yang dijalankan pada perbankan syariah lainnya seperti pada Bank Syariah Indonesia yang menjadi kiblat dalam melaksanakan praktek perbankan syariah di Indonesia.

Di Indonesia program keuangan yang bersifat inklusif sudah lama dipraktekan oleh lembaga keuangan mikro yaitu, koperasi kredit, koperasi syariah dan BMT dengan berbagai cara dan upaya. Dengan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kerangka hukum. (Widiyanto dkk, 2016:121)

BMT salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dengan segi

ekonomi tingkat bawah dalam aspek finansial dengan lembaga ini nilai kerja sama dari mereka untuk mereka. Dengan pendekatan keuangan formal berbeda dengan budaya mereka yang dimana secara finansial terdapat kelemahan yang tidak sesuai dengan prinsip formal seperti prosedur, mekanisme dan pembayaran. Seperti contoh adanya ketidak sesuaian *cash flow* antara bank dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani atau nelayan. (Ibid, 122)

Praktek yang terjadi pada kegiatan transaksi produk pembiayaan di BMT sudah banyak sekali penelitian terkait dengan praktek yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya sudah banyak terungkap melalui tulisan artikel seperti adanya penanganan dalam pembiayaan bermasalah yang diawal sudah disinggung nyatanya telah ada dasar fakta nya oleh peneliti (Imsar dkk, 2023) yang dilakukan penelitian menggunakan analisis SWOT yang terjadi di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian juga oleh peneliti (sudarto Aye, 2020) penelitian yang menghasilkan berupa factor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah yang terbagi oleh dua factor yaitu factor internal karena sikap dan keterampilan dan eksternal karena adanya kepentingan gaya hidup.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan syariah karena beberapa hal yaitu:

1. Karena pembiayaan untuk masyarakat dengan ekonomi kebawah maka mereka kesusahan untuk mengembalikan peminjaman yang dilakukan karena pendapatan yang didapat ternyata hanya sebatas mencukupi tidak lebih dari cukup.
2. Adanya bentuk kesengajaan yang dimana nasabah memang tidak mau untuk membayar kewajibannya yang dimana diawal telah diperjanjikan yang dimana nasabah mementingkan gaya hidup dibandingkan dengan kewajiban yang perlu dilaksanakan.

3. Karena adanya kekurangan sistem teknologi digital dan modern dan adanya kecerobohan dari pihak tenaga kerja pihak BMT. (Imsar dkk, 2023).

Dengan adanya beberapa masukan dari penelitian sebelumnya sebaiknya peran pemerintah juga sangat berpengaruh karena adanya kurang perhatian dari pemerintah yang dimana sebenarnya pemerataan terhadap digitalisasi juga sangat penting adanya regulasi hukum yang dapat membantu meningkatkan ketertiban terhadap pelaksanaan pembiayaan yang terjadi antara nasabah dengan pihak BMT.

Aturan hukum yang melandasi berjalannya praktek di Baitul Maal Wat Tamwil termasuk kepada regulasi hukum dengan lembaga keuangan mikro karena cangkupannya sama dengan koperasi yang membedakan hanyalah jenis produk dan aturan masing – masing lembaga.

Banyaknya produk yang ditawarkan oleh pihak BMT sama dengan lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah seperti pada Bank Syariah Indonesia hanya saja berbeda dalam segi cakupan yang meliputi makro sedangkan untuk BMT mencakup lingkungan yang mikro jadi hanya masyarakat yang mencakup daerah kabupaten atau kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berkegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga memberikan modal usaha kepada para masyarakat yang bertujuan untuk melakukan kegiatan unit usaha yang diberikan sejumlah modal oleh pihak BMT. Tidak hanya itu produk pembiayaan yang terjadi pada BMT pun sudah banyak diantaranya mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, rahn, al qardu hasan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Produk pembiayaan yang disediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil pun beragam, jika nasabah tertarik untuk

menggunakan produk yang tersedia pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) maka akan terjadi akad antara pihak BMT dengan nasabah sesuai akad yang diperlukan oleh nasabah, dengan terjadinya akad tersebut maka sepenuhnya nasabah akan melakukan kewajiban yang sebagaimana ditentukan oleh pihak BMT, contoh dalam kegiatan yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah yaitu menabung maka menggunakan akad mudharabah yang dimana pemilik dana adalah nasabah yang akan dikelola oleh pihak BMT dengan membagi keuntungan dengan pihak nasabah sesuai dengan ketentuan akan tetapi pihak nasabah harus memberikan rasa kepercayaan seluruhnya kepada pihak BMT tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun dan pihak BMT pun harus bersedia memberikan dana nasabah ketika pihak nasabah membutuhkan dana tersebut sewaktu-waktu. Dalam contoh kegiatan tersebut dapat memberikan sedikitnya gambaran tentang praktik produk di BMT.

Paktik yang terjadi pada BMT juga terdapat pengawasan dan juga pembinaan pembiayaan terkait dengan praktik yang terjadi pada BMT beberapa contoh prosedur pengajuan pembiayaan yang terdapat di BMT sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan bagian administrasi atau pelayanan konsumen mengenai tujuan pembiayaan
2. Mengisi surat formulir pengajuan dan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan
3. Fotocopy KTP suami dan istri
4. Fotocopy kartu keluarga
5. Jaminan berupa akta jual beli, sertifikat tanah, BPKB, (Minimal 5 tahun kebelakang)
6. Bersedia di survey. (Fatimah Siti, 2020:85)

BMT berhak menolak pengajuan pembiayaan tanpa pemberitahuan alasan. Apabila persyaratan tidak lengkap, jika persyaratan lengkap maka segera melakukan survey dan analisa kelayakan

sesuai dengan prinsip 5c yaitu, *character* yaitu sifat nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha, *capacity* kemampuan nasabah dalam mengelola dan menjalankan usahanya supaya mendapatkan keuntungan yang diharapkan, *capital* sejumlah dana dan modal untuk sendiri yang dimiliki oleh pihak nasabah, *collateral* yaitu jaminan dalam bentuk kredit yang tinggi dalam tingkat keyakinan bahwa debitur akan melunasi, *condition* yaitu bagaimana dengan kondisi debitur yang diyakinkan dapat membayar. (Ibid, 85)

Dengan adanya prosedur pelaksanaan terkait dengan praktik pembiayaan yang terjadi di BMT maka bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terkait dengan pembiayaan yang dilakukan nasabah kepada BMT, namun permasalahan terhadap pembiayaan akan terus terjadi maka ada beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan terhadap pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT.

Faktor penyebab permasalahan pembiayaan bermasalah di BMT terbagi menjadi dua faktor diantaranya faktor internal dan eksternal, langkah yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya analisis hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan yang terjadi di BMT. (Ibid, 86)

Penanganan yang perlu dilakukan berawal dari faktor internal yaitu berawal dari pihak BMT terlebih dahulu diantara permasalahan di dalam BMT yaitu:

1. Terjadinya kurang pengecekan diawal proses
2. Kurangnya ahli dalam bidang analisa kepada nasabah
3. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman
4. Minimnya fasilitas teknologi untuk penginputan data nasabah
5. Minimnya modal yang dimiliki oleh pihak BMT. (Ibid)

Faktor permasalahan eksternal yang terjadi pada pembiayaan di BMT diantaranya:

1. tidak ada regulasi hukum secara spesifik mengenai kegiatan yang berlangsung di BMT
2. Tidak jujur
3. Tingkat rendahnya rasa kepercayaan dari masyarakat
4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah
5. Sulitnya mendapatkan nasabah yang jujur. (Ibid)

Dengan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan pada pembiayaan di BMT maka perlu adanya beberapa solusi yang perlu diberikan agar BMT di Indonesia dapat terus berkembang karena salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu masyarakat ekonomi bawah adalah BMT.

Solusi untuk pembiayaan yang bermasalah perlu menerapkan penanganan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penyelamatan diantaranya:

1. Penjadwalan ulang untuk nasabah yang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah pembayaran yang telah disepakati, maka pihak BMT membuat penjadwalan ulang dengan memberikan kesempatan penambahan waktu bagi nasabah untuk membayar angsuran hingga pelunasan
2. Penataan kembali solusi ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan terhadap angsuran dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran. (Sudarto aye, 2020)
3. Silaturahmi ke rumah nasabah dengan tujuan menanyakan terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dan juga memastikan kapan ketersediaannya untuk membayar kewajibannya.
4. Memberikan surat peringatan tagihan kepada nasabah salah satu cara untuk segera membayar kewajibannya, ketika nasabah telat selama 2 bulan.

5. Penghapusan aktiva produktif yaitu jika terjadinya satu tahun atau enam bulan tidak melakukan pembayaran terhadap angsuran, nasabah mengalami permasalahan dalam pembiayaan dari tahap awal hingga akhir, nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu untuk membayar kewajibannya atau tidak memiliki ahli waris, anggota yang pindah tempat tinggal dan tidak bisa dihubungi. (Rosidah Lutfiyatul dkk, 2022)

Solusi yang dapat dilaksanakan oleh pihak BMT ketika mengalami permasalahan dalam pembiayaan dengan nasabah, semua proses yang dilaksanakan dengan nasabah telah terjadi akad maka ketika terjadi permasalahan pada pembiayaan yang telah disepakati solusi yang dapat diberikan secara teori oleh penulis, maka ketika terjadinya pembiayaan di awal perlu dianalisa sebaik mungkin terhadap nasabah, perlu adanya pengalaman dan bekerja secara maksimal dan mengatur strategi supaya dapat terus mengecilkan tingkat permasalahan pembiayaan yang terjadi pada BMT.

Setelah adanya permasalahan yang terjadi pada pembiayaan di BMT peran pemerintah juga sangat dibutuhkan karena sangat berdampak bagi masyarakat dengan ekonomi kebawah karena dengan adanya peran BMT dapat membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha atau memenuhi kebutuhannya.

Ketika terjadinya permasalahan sudah ada regulasi hukum mengenai pembiayaan yang terjadi pada BMT supaya pihak BMT juga merasa terlindungi dengan adanya spesifikasi hukum yang jelas mengenai berjalannya praktek BMT terkait dengan pembiayaan produk yang disediakan oleh pihak BMT.

SIMPULAN

Permasalahan pembiayaan yang terjadi di BMT akan terus terjadi jika

tidak diatasi dengan maksimal maka dengan adanya masukan dari penulis dapat dipraktekan secara keseluruhan, walaupun permasalahan pembiayaan akan terus adanya tetapi dapat diatasi, perlunya pengawasan dari pihak BMT agar nasabah tidak melewatkan pembayarannya terhadap angsurannya, pengawasan dalam bentuk peringatan yang cukup untuk pembayaran sebelum jatuh tempo.

Pada zaman saat ini teknologi semakin canggih metode yang digunakan oleh pihak BMT juga dapat diperbarui semaksimal mungkin, dengan adanya perkembangan zaman juga dapat memudahkan pihak BMT dalam mengawasi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Imsar, dkk (2023). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT*

Masyarakat Madani Sumatera Utara: Analisis SWOT. Penerbit Jurnal Masharif al-syariah. (62-63)

Widiyanto, dkk. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada (121-122).

Fatimah, S., (2020). *Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug*. Penerbit Banco (85-86)

Aye, S., (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT AL-Hasanah Lampung Timur*. Islamic Banking

Rosidah, L., (2022). *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang BolongPanggang*. Sibatik jurnal.